



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADILA RISKI**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Siobon Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/03/IX/2022/BNK tanggal 7 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Rahmat Hariandi Pulungan, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Posbakumadina Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl tertanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 11 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADILA RISKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan SUBSIDIAIR;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan PRIMAIR dan LEBIH SUBSIDIAIR;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADILA RISKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung goni ukuran besar berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna kuning berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 21500 (dua puluh satu ribu lima ratus) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna hitam bernomor sim card 081276279144 (Telkomsel) dan 083699620232 (Axis).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) unit mobil merk Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK An. PT. Mulia Sasmita Bhakti dengan nomor polisi B 2591 syq;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI IRPAN SYAH NST.

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut An. Ilmayanti Lubis dengan nomor kartu 6274860010679861;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut An. Ilmayanti Lubis dengan nomor kartu 6274860024602560;
- Kartu e-tol Brizzi;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-72/L.2.28.3/Enz.2/11/2022 tanggal 11 November 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa FADILA RISKI bersama-sama dengan saksi NISAR (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi NISAR (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dihubungi oleh GULO (DPO) dan menyuruh saksi NISAR untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kesepakatan upah mengantar Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi NISAR pun menyetujui untuk mengantar Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi NISAR menemui GULO bertempat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat Rumah Makan Ari 2, dan kemudian GULO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi NISAR untuk digunakan sebagai uang jalan / transportasi mengantar Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi NISAR pergi meninggalkan GULO.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi NISAR dan mengajak untuk bertemu di Desa Banjar Pagur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa pergi menemui saksi NISAR di tempat yang telah disepakati, kemudian saksi NISAR mengajak Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara pada waktu malam hari dimana upah yang akan diterima Terdakwa yaitu upah dari GULO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dan saksi NISAR, dan Terdakwa pun menyetujui untuk mengantar Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi NISAR yang digunakan Terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR melalui saksi RAJAB LUBIS dimana Pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR adalah saksi IRPAN SYAH NST.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah menyewa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menemui saksi NISAR di depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi NISAR berangkat untuk menjemput Narkotika jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa mengisi bahan bakar mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diberikan oleh GULO melalui saksi NISAR, setelah itu Terdakwa dan saksi NISAR berhenti di SPBU Saba Purba untuk menunggu kabar dari GULO, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi NISAR menerima telepon dari GULO yang mengatakan rencana untuk mengantar ganja tidak jadi dilakukan hari ini dan direncanakan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan saksi NISAR bertemu di depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi NISAR dihubungi oleh GULO dimana GULO menyuruh untuk menemuinya di Aek Godang, selanjutnya Terdakwa dan saksi NISAR pergi menemui GULO yang sudah menunggu di depan SPBU Aek Godang, kemudian GULO memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NISAR untuk tambahan uang jalan /transportasi serta GULO juga menyuruh untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan pada sore harinya, dimana Terdakwa serta saksi NISAR pun menyetujuinya, lalu setelah bertemu dengan GULO, selanjutnya Terdakwa dan saksi NISAR kembali menuju ke depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi NISAR, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi NISAR menerima telepon dari GULO dan menyuruh untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Desa Aek Banir, dan selanjutnya Terdakwa yang pergi untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR, sedangkan saksi NISAR menunggu Terdakwa di depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan sesampainya di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan GULO dan KERETA (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna kuning yang berisikan Narkotika jenis ganja lalu diletakkan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tepatnya di bagian tengah mobil, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan akan menuju ke lintas timur untuk menjemput saksi NISAR, dimana Terdakwa dan saksi NISAR bersepakat akan bersama-sama mengantar Narkotika jenis ganja kepada LAO di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, namun di perjalanan tepatnya di Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sekira pukul 17.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDUL RAHIM KURNIAWAN, S.H., saksi BUDIMAN, S.Pd dan saksi HEYRI CANDRA HABIBI yang merupakan petugas pada kantor BNNK Mandailing Natal dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna kuning yang berisikan Narkotika jenis ganja di dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna hitam milik Terdakwa serta uang tunai senilai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi NISAR di Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Pesantren Al Husnayain dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna putih milik saksi NISAR, uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pemberian dari GULO, selanjutnya Terdakwa, saksi NISAR serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa FADILA RISKI dan NISAR tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5302/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An, KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram, milik Terdakwa FADILA RISKI dan NISAR setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/SDM/OPR/2022 tanggal 09 September 2022 ditimbang oleh H. MEIRUL SADLI selaku Ka. Cabang Pembantu Panyabungan 22919 di PT. Pos Indonesia (Persero), telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) goni yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis ganja kering dengan berat lebih kurang 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa FADILA RISKI bersama-sama dengan saksi NISAR (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi NISAR (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dihubungi oleh GULO (DPO) dan menyuruh saksi NISAR untuk mengirim

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kesepakatan upah mengirim dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi NISAR pun menyetujui untuk mengantar Narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi NISAR menemui GULO bertempat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat Rumah Makan Ari 2, dan kemudian GULO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi NISAR untuk digunakan sebagai uang jalan / transportasi mengirim dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi NISAR pergi meninggalkan GULO.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi NISAR dan mengajak untuk bertemu di Desa Banjar Pagur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa pergi menemui saksi NISAR di tempat yang telah disepakati, kemudian saksi NISAR mengajak Terdakwa untuk mengirim narkotika jenis ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara pada waktu malam hari dimana upah yang akan diterima Terdakwa yaitu upah dari GULO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dan saksi NISAR, dan Terdakwa pun menyetujui untuk mengirim dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi NISAR yang digunakan Terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR melalui saksi RAJAB LUBIS dimana Pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR adalah saksi IRPAN SYAH NST.
- Bahwa selanjutnya setelah menyewa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menemui saksi NISAR di depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan kemudian dengan mengendarai mobil tersebut Terdakwa bersama saksi NISAR berangkat untuk menjemput Narkotika jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa mengisi bahan bakar mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diberikan oleh GULO melalui saksi NISAR, setelah itu Terdakwa dan saksi NISAR berhenti di

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU Saba Purba untuk menunggu kabar dari GULO, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi NISAR menerima telepon dari GULO yang mengatakan rencana untuk mengirim ganja tidak jadi dilakukan hari ini dan direncanakan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan saksi NISAR bertemu di depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi NISAR dihubungi oleh GULO dimana GULO menyuruh untuk menemuinya di Aek Godang, selanjutnya Terdakwa dan saksi NISAR pergi menemui GULO yang sudah menunggu di depan SPBU Aek Godang dan kemudian GULO memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NISAR untuk tambahan uang jalan /transportasi, dan GULO juga menyuruh untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan pada sore harinya, dimana Terdakwa serta saksi NISAR pun menyetujuinya, lalu setelah bertemu dengan GULO, selanjutnya Terdakwa dan saksi NISAR kembali menuju ke depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi NISAR, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi NISAR menerima telepon dari GULO dan menyuruh untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Desa Aek Banir, dan selanjutnya Terdakwa yang pergi untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR, sedangkan saksi NISAR menunggu Terdakwa di depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan sesampainya di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya Terdakwa bertemu dengan GULO dan KERETA (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna kuning yang berisikan Narkotika jenis ganja lalu diletakkan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tepatnya di bagian tengah mobil, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan akan menuju ke lintas timur untuk menjemput saksi NISAR, dimana Terdakwa dan saksi NISAR bersepakat akan bersama-sama mengirim dan membawa Narkotika jenis ganja kepada LAO di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Utara, namun di perjalanan tepatnya di Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sekira pukul 17.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDUL RAHIM KURNIAWAN, S.H., saksi BUDIMAN, S.Pd dan saksi HEYRI CANDRA HABIBI yang merupakan petugas pada kantor BNNK Mandailing Natal, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna kuning yang berisikan Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna hitam milik Terdakwa serta uang tunai senilai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi NISAR di Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Pesantren Al Husnayain dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna putih milik saksi NISAR, uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pemberian dari GULO, selanjutnya Terdakwa, saksi NISAR serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa FADILA RISKI dan NISAR tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5302/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An, KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram, milik Terdakwa FADILA RISKI dan NISAR setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/SDM/OPR/2022 tanggal 09 September 2022 ditimbang oleh H. MEIRUL SADLI selaku Ka. Cabang Pembantu Panyabungan 22919 di PT. Pos Indonesia (Persero), telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) goni yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis ganja kering dengan berat lebih kurang 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Ia Terdakwa FADILA RISKI bersama-sama dengan saksi NISAR (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi NISAR (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dihubungi oleh GULO (DPO) dan menyuruh saksi NISAR untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kesepakatan upah mengantar Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi NISAR pun menyetujui untuk mengantar Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi NISAR menemui GULO bertempat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Rumah Makan Ari 2, dan kemudian GULO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi NISAR untuk digunakan sebagai uang jalan / transportasi mengantar Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi NISAR pergi meninggalkan GULO.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi NISAR dan mengajak untuk bertemu di Desa Banjar Pagur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa pergi menemui saksi NISAR di tempat yang telah disepakati, kemudian saksi NISAR mengajak Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara pada waktu malam hari dimana upah yang akan diterima Terdakwa yaitu upah dari GULO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dan saksi NISAR, dan Terdakwa pun menyetujui untuk mengantar Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi NISAR yang digunakan Terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR melalui saksi RAJAB LUBIS dimana Pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR adalah saksi IRPAN SYAH NST.
- Bahwa selanjutnya setelah menyewa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menemui saksi NISAR di depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan kemudian dengan mengendarai mobil tersebut Terdakwa bersama saksi NISAR berangkat untuk menjemput Narkotika jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa mengisi bahan bakar mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diberikan oleh GULO melalui saksi NISAR, setelah itu Terdakwa dan saksi NISAR berhenti di SPBU Saba Purba untuk menunggu kabar dari GULO, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi NISAR menerima telepon dari GULO yang mengatakan rencana untuk mengantar ganja tidak jadi dilakukan hari ini dan direncanakan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan saksi NISAR bertemu di depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi NISAR dihubungi oleh

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULO dimana GULO menyuruh untuk menemuinya di Aek Godang, selanjutnya Terdakwa dan saksi NISAR pergi menemui GULO yang sudah menunggu di depan SPBU Aek Godang dan kemudian GULO memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NISAR untuk tambahan uang jalan /transportasi, dan GULO juga menyuruh untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan pada sore harinya, dimana Terdakwa serta saksi NISAR pun menyetujuinya, lalu setelah bertemu dengan GULO, selanjutnya Terdakwa dan saksi NISAR kembali menuju ke depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi NISAR, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi NISAR menerima telepon dari GULO dan menyuruh untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Desa Aek Banir, dan selanjutnya Terdakwa yang pergi untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR, sedangkan saksi NISAR menunggu Terdakwa di depan Hotel Abara yang berada di Jl. Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan sesampainya di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya Terdakwa bertemu dengan GULO dan KERETA (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna kuning yang berisikan Narkotika jenis ganja lalu diletakkan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tepatnya di bagian tengah mobil, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan akan menuju ke lintas timur untuk menjemput saksi NISAR, dimana Terdakwa dan saksi NISAR bersepakat akan bersama-sama mengantar Narkotika jenis ganja kepada LAO di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, namun di perjalanan tepatnya di Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sekira pukul 17.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDUL RAHIM KURNIAWAN, S.H., saksi BUDIMAN, S.Pdi dan saksi HEYRI CANDRA HABIBI yang merupakan petugas pada kantor BNNK Mandailing Natal, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang berisikan Narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2591 SYR yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna hitam milik Terdakwa serta uang tunai senilai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi NISAR di Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Pesantren Al Husnayain dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna putih milik saksi NISAR, uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pemberian dari GULO, selanjutnya Terdakwa, saksi NISAR serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa FADILA RISKI dan NISAR tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5302/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An, KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 147 (seratus empat puluh tujuh) gram, milik Terdakwa FADILA RISKI dan NISAR setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/SDM/OPR/2022 tanggal 09 September 2022 ditimbang oleh H. MEIRUL SADLI selaku Ka. Cabang Pembantu Panyabungan 22919 di PT. Pos Indonesia (Persero), telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) goni yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis ganja kering dengan berat lebih kurang 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahim Kurniawan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ dari Desa Aek Banir Panyabungan menuju arah Jalan Lintas Timur Panyabungan, Saksi bersama dengan Tim BNNK Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Heyri Candra Habibi, Saksi Budiman serta beberapa personil BNNK Mandailing Natal lainnya melakukan penyelidikan dan mencari informasi keberadaan mobil tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Heyri Candra Habibi, Saksi Budiman serta dipimpin oleh Kepala BNNK Mandailing Natal, AKBP Eddy M. Nasution menunggu di pinggir jalan umum Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil sebagaimana informasi yang diperoleh lewat sehingga Saksi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
 - Bahwa saat pengeledahan, ditemukan 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning yang diakui Terdakwa merupakan ganja pada bangku tengah mobil tersebut. Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama Kereta (DPO) di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan atas perintah dari Gulo (DPO) agar Terdakwa bersama dengan Saksi Nisar mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut ke Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saat penangkapan, hanya ada Terdakwa di dalam mobil sementara Saksi Nisar menunggu Terdakwa menjemputnya di depan Pesantren Al Husnayain, Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim BNNK Mandailing Natal menangkap Saksi Nisar di lokasi tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisi ganja, Saksi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk berkoordinasi terkait penjemputan ganja, serta uang tunai sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa uang mengantarkan ganja dari Gulo (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Mandailing Natal dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisi ganja yang disita dari Terdakwa memang benar merupakan Narkotika jenis ganja seberat 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus gram);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar dijanjikan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi 2 (dua) orang oleh Gulo (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar telah menerima total uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Gulo (DPO) dengan rincian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diberikan Gulo (DPO) kepada Saksi Nisar pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dekat Rumah Makan Ari 2 Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan Gulo (DPO) kepada Saksi Nisar pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB. Sementara sisa upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lagi akan diberikan setelah Terdakwa dan Saksi Nisar selesai mengantarkan ganja tersebut kepada Lao (DPO);
- Bahwa dari keseluruhan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah menerima total uang sejumlah

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang muka sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ melalui Saksi Rajab Lubis, sementara uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar mobil;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ milik Saksi Irpan Syah Nasution melalui Saksi Rajab Lubis pada hari yang sama sebelum penangkapan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar tidak mengetahui berapa total harga ganja yang akan mereka antarkan kepada Lao (DPO), dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada Lao (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gulo (DPO) mengantarkan ganja kepada Lao (DPO). Pertama kalinya, Terdakwa bersama Saksi Nisar berhasil mengantarkan ganja seberat 15 Kg (lima belas kilogram) dan diberikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibagi 2 (dua);

- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai montir bengkel yang tidak memiliki hubungan terhadap Narkotika jenis apapun. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Heyri Candra Habibi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ dari Desa Aek Banir Panyabungan menuju arah Jalan Lintas Timur Panyabungan, Saksi bersama dengan Tim BNNK Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Abdul Rahim Kurniawan, Saksi Budiman serta beberapa personil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK Mandailing Natal lainnya melakukan penyelidikan dan mencari informasi keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Abdul Rahim Kurniawan, Saksi Budiman serta dipimpin oleh Kepala BNNK Mandailing Natal, AKBP Eddy M. Nasution menunggu di pinggir jalan umum Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil sebagaimana informasi yang diperoleh lewat sehingga Saksi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlabban warna kuning yang diakui Terdakwa merupakan ganja pada bangku tengah mobil tersebut. Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama Kereta (DPO) di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan atas perintah dari Gulo (DPO) agar Terdakwa bersama dengan Saksi Nisar mengantarkan ganja tersebut ke Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saat penangkapan, hanya ada Terdakwa di dalam mobil sementara Saksi Nisar menunggu Terdakwa menjemputnya di depan Pesantren Al Husnayain, Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim BNNK Mandailing Natal menangkap Saksi Nisar di lokasi tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlabban warna kuning berisi ganja, Saksi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk berkoordinasi terkait penjemputan ganja, serta uang tunai sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa uang mengantarkan ganja dari Gulo (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Mandailing Natal dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlabban warna kuning berisi

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang disita dari Terdakwa memang benar merupakan Narkotika jenis ganja seberat 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus gram);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar dijanjikan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi 2 (dua) orang oleh Gulo (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar telah menerima total uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Gulo (DPO) dengan rincian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diberikan Gulo (DPO) kepada Saksi Nisar pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dekat Rumah Makan Ari 2 Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan Gulo (DPO) kepada Saksi Nisar pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB. Sementara sisa upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lagi akan diberikan setelah Terdakwa dan Saksi Nisar selesai mengantarkan ganja tersebut kepada Lao (DPO);

- Bahwa dari keseluruhan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah menerima total uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang muka sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ melalui Saksi Rajab Lubis, sementara uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar mobil;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ milik Saksi Irpan Syah Nasution melalui Saksi Rajab Lubis pada hari yang sama sebelum penangkapan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar tidak mengetahui berapa total harga ganja yang akan mereka antarkan kepada Lao (DPO), dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada Lao (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gulo (DPO) mengantarkan ganja kepada Lao (DPO). Pertama kalinya, Terdakwa bersama Saksi Nisar berhasil mengantarkan ganja seberat 15

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg (lima belas kilogram) dan diberikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibagi 2 (dua);

- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai montir bengkel yang tidak memiliki hubungan terhadap Narkotika jenis apapun. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Budiman, S.Pdi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ dari Desa Aek Banir Panyabungan menuju arah Jalan Lintas Timur Panyabungan, Saksi bersama dengan Tim BNNK Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Abdul Rahim Kurniawan, Saksi Heyri Candra Habibi serta beberapa personil BNNK Mandailing Natal lainnya melakukan penyelidikan dan mencari informasi keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Abdul Rahim Kurniawan, Saksi Heyri Candra Habibi serta dipimpin oleh Kepala BNNK Mandailing Natal, AKBP Eddy M. Nasution menunggu di pinggir jalan umum Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil sebagaimana informasi yang diperoleh lewat sehingga Saksi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa saat pengeledahan, ditemukan 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning yang diakui Terdakwa merupakan ganja pada bangku tengah mobil tersebut. Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama Kereta (DPO) di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan atas perintah dari Gulo (DPO) agar Terdakwa bersama dengan Saksi Nisar mengantarkan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut ke Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saat penangkapan, hanya ada Terdakwa di dalam mobil sementara Saksi Nisar menunggu Terdakwa menjemputnya di depan Pesantren Al Husnayain, Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim BNNK Mandailing Natal menangkap Saksi Nisar di lokasi tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisi ganja, Saksi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk berkoordinasi terkait penjemputan ganja, serta uang tunai sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa uang mengantarkan ganja dari Gulo (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Mandailing Natal dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisi ganja yang disita dari Terdakwa memang benar merupakan Narkotika jenis ganja seberat 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus gram);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar dijanjikan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi 2 (dua) orang oleh Gulo (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar telah menerima total uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Gulo (DPO) dengan rincian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diberikan Gulo (DPO) kepada Saksi Nisar pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dekat Rumah Makan Ari 2 Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan Gulo (DPO) kepada Saksi Nisar pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB. Sementara sisa upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lagi akan diberikan setelah Terdakwa dan Saksi Nisar selesai mengantarkan ganja tersebut kepada Lao (DPO);
- Bahwa dari keseluruhan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah menerima total uang sejumlah

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang muka sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ melalui Saksi Rajab Lubis, sementara uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar mobil;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ milik Saksi Irpan Syah Nasution melalui Saksi Rajab Lubis pada hari yang sama sebelum penangkapan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar tidak mengetahui berapa total harga ganja yang akan mereka antarkan kepada Lao (DPO), dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada Lao (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gulo (DPO) mengantarkan ganja kepada Lao (DPO). Pertama kalinya, Terdakwa bersama Saksi Nisar berhasil mengantarkan ganja seberat 15 Kg (lima belas kilogram) dan diberikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibagi 2 (dua);

- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai montir bengkel yang tidak memiliki hubungan terhadap Narkotika jenis apapun. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Irpan Syah Nasution, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ yang disewa oleh Terdakwa Fadila Riski;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pada waktu yang tidak diingat lagi, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Rajab Lubis bahwa mobil miliknya ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal karena membawa ganja seberat 20 Kg (dua puluh kilogram). Selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Rajab Lubis pergi ke kantor BNNK Mandailing Natal untuk memastikan mobil tersebut dan benar ternyata mobil yang diamankan merupakan milik Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ tersebut pada tahun 2021 dengan cara membeli secara kontan melalui sorum dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memang menggunakan mobil tersebut untuk usaha penyewaan mobil melalui Saksi Rajab Lubis dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan Saksi Rajab Lubis mendapatkan upah jasa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari harga sewa tersebut;
- Bahwa setiap akan menyewakan mobil kepada orang lain, Saksi selalu mengingatkan penyewa untuk tidak berbuat 'macam-macam' dengan mobil tersebut, yang berarti tidak untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil miliknya digunakan oleh Terdakwa untuk membawa ganja, karena Terdakwa mengaku kepada Saksi Rajab Lubis akan menggunakan mobil untuk acara keluarga;
- Bahwa akibat mobil miliknya disita atas perkara Terdakwa, Saksi jadi kekurangan penghasilan yang seharusnya bisa dihasilkan dari jasa penyewaan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Rajab Lubis, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ milik Saksi Irpan Syah Nasution kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pada siang hari, Terdakwa mendatangi Saksi di Jalan Lintas Timur Panyabungan lalu mengatakan hendak menyewa mobil selama 1 (satu) hari untuk keperluan keluarga. Lalu Saksi mengatakan ada mobil Avanza yang bisa disewa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang muka

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit kunci mobil agar Terdakwa bisa mengemudikan mobil;

- Bahwa selain uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa tidak ada menyerahkan jaminan lain kepada Saksi;

- Bahwa Saksi langsung mempercayai Terdakwa karena sebelumnya sudah mengenal Terdakwa yang bekerja sebagai montir bengkel di dekat tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Saksi sudah sering menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ milik Saksi Irpan Syah Nasution kepada orang-orang sehingga Saksi memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari harga sewa mobil satu hari yaitu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa menggunakan mobil yang disewa melalui Saksi untuk membawa ganja dari petugas BNNK Mandailing Natal. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, Saksi menghubungi Saksi Irpan Syah Nasution selaku pemilik mobil dan pergi ke kantor BNNK Mandailing Natal untuk memastikan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi Nisar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Pesantren Al Husnayain, Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal saat sedang menunggu jemputan Terdakwa yang hendak pergi bersama-sama mengantarkan ganja kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Gulo (DPO) dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Saksi pun menyetujuinya;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi menjumpai Gulo (DPO) di dekat Rumah Makan Ari 2 Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu menerima uang jalan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Gulo (DPO). Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan mengajaknya bertemu di Desa Banjar Pagur Panyabungan. Di tempat tersebut, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibagi dua antara Saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang sewa mobil, dan Terdakwa pergi ke tempat penyewaan mobil di Jalan Lintas Timur Panyabungan lalu menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ, setelah itu Terdakwa kembali menjumpai Saksi di depan Hotel Abara Jalan Lintas Timur Panyabungan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut ke arah SPBU Saba Purba untuk menunggu Gulo (DPO) lalu Saksi kembali memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengisi bahan bakar;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Terdakwa kembali menemui Gulo (DPO) di SPBU Aek Godang lalu Saksi menerima uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Gulo (DPO) sebagai uang tambahan. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Gulo (DPO) dan menyuruh untuk menjemput ganja ke Desa Aek Banir sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut mengikuti Gulo (DPO) ke Desa Aek Banir, Panyabungan, sementara Saksi menunggu jemputan Terdakwa di depan Pesantren Al Husnayain Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menjemput ganja tersebut, namun tiba-tiba Saksi ditangkap oleh tim BNNK Mandailing Natal dan dibawa ke kantor BNNK Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total harga ganja yang akan diantarkan kepada Lao (DPO), dan Terdakwa juga tidak mengetahui

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada Lao (DPO);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gulo (DPO) mengantarkan ganja kepada Lao (DPO). Pertama kalinya, Terdakwa bersama Saksi berhasil mengantarkan ganja seberat 15 Kg (lima belas kilogram) dan diberikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibagi 2 (dua);
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai montir bengkel yang tidak memiliki hubungan terhadap Narkotika jenis apapun. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5302/NNF/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd. serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor 015/SDM/OPR/2022 tanggal 09 September 2022 ditimbang oleh H. Meirul Sadli selaku Ka. Cabang Pembantu Panyabungon 22919 di PT. Pos Indonesia (Persero);
3. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 4 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Fadila Riski dan Purnama Sari, S.Kom;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Mdl tanggal 27 September 2022 perihal Pemusnahan Barang Bukti Narkotika;
5. Fotokopi kwitansi panjar uang rental sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Riski untuk pembayaran mobil Avanza B 2591 SYQ selama 1 (satu) hari dari 7-8 September 2022;
6. Fotokopi Surat Pelepasan Hak antara Alex Prasetya dan Irpansyah Nst yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mulia Sasmita Bhakti, Alex Prasetya;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 06082798 jenis kendaraan mobil Toyota Avanza nomor registrasi B 2591 SYQ a.n. PT. Mulia Sasmita Bhakti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung goni ukuran besar berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna kuning berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) gram;
2. 1 (satu) unit mobil merek Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ;
3. 1 (satu) buah STNK an. PT Mulia Sasmita Bhakti dengan nomor polisi B 2591 SYQ;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna hitam bernomor SIM Card 081276279144 (Telkomsel) dan 083699620232 (Axis);
5. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut an. Ilmayanti Lubis dengan nomor kartu 6274860010679861;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut an. Ilmayanti Lubis dengan nomor kartu 6274860024602560;
8. Kartu e-tol Brizzi;
9. 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan umum Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ yang di dalamnya terdapat 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisi ganja pada bangku tengah mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Nisar dan mengajaknya bertemu di Desa Banjar Pagur Panyabungan. Di tempat tersebut, Saksi Nisar mengajak Terdakwa untuk mengantarkan ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibagi dua antara Saksi Nisar dan Terdakwa lalu Terdakwa pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Saksi Nisar memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang sewa mobil, dan Terdakwa pergi ke tempat penyewaan mobil di Jalan Lintas Timur Panyabungan lalu menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ, setelah itu Terdakwa kembali menjumpai Saksi Nisar di depan Hotel Abara Jalan Lintas Timur Panyabungan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nisar dan Terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut ke arah SPBU Saba Purba untuk menunggu Gulo (DPO) lalu Saksi Nisar kembali memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengisi bahan bakar;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Nisar dan Terdakwa kembali menemui Gulo (DPO) di SPBU Aek Godang lalu Saksi Nisar menerima uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Gulo (DPO) sebagai uang tambahan. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Nisar menerima telepon dari Gulo (DPO) dan menyuruh untuk menjemput ganja ke Desa Aek Banir sehingga Saksi Nisar menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut mengikuti Gulo (DPO) ke Desa Aek Banir, Panyabungan;

- Bahwa sesampainya di Desa Aek Banir, Gulo (DPO) bertemu dengan Kereta (DPO) lalu memasukkan 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisikan ganja ke bagian bangku tengah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti Gulo (DPO) dan Kereta (DPO) yang mengendarai sepeda motor ke arah kota Panyabungan untuk menjemput Saksi Nisar;

- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di jalan umum Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang pria yang ternyata dari BNNK Mandailing Natal lalu dilakukan penggeledahan sehingga Terdakwa mengaku hendak mengantarkan mengantarkan ganja kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Saksi Nisar yang sedang menunggu di depan Pesantren Al Husnayain, Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Mandailing Natal dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlaban warna kuning berisi ganja yang disita dari Terdakwa memang benar merupakan Narkotika jenis ganja seberat 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus gram);
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ milik Saksi Irpan Syah Nasution melalui Saksi Rajab Lubis pada hari yang sama sebelum penangkapan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar tidak mengetahui berapa total harga ganja yang akan mereka antarkan kepada Lao (DPO), dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada Lao (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gulo (DPO) mengantarkan ganja kepada Lao (DPO). Pertama kalinya, Terdakwa bersama Saksi Nisar berhasil mengantarkan ganja seberat 15 Kg (lima belas kilogram) dan diberikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibagi 2 (dua);
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai montir bengkel yang tidak memiliki hubungan terhadap Narkotika jenis apapun. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Nisar dan mengajaknya bertemu di Desa Banjar Pagur Panyabungan. Di tempat tersebut, Saksi Nisar mengajak Terdakwa untuk mengantarkan ganja ke Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibagi dua antara Saksi Nisar dan Terdakwa lalu Terdakwa pun menyetujuinya;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Nisar memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang sewa mobil, dan Terdakwa pergi ke tempat penyewaan mobil di Jalan Lintas Timur Panyabungan lalu menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ, setelah itu Terdakwa kembali menjumpai Saksi Nisar di depan Hotel Abara Jalan Lintas Timur Panyabungan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nisar dan Terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut ke arah SPBU Saba Purba untuk menunggu Gulo (DPO) lalu Saksi Nisar kembali memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Nisar dan Terdakwa kembali menemui Gulo (DPO) di SPBU Aek Godang lalu Saksi Nisar menerima uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Gulo (DPO) sebagai uang tambahan. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Nisar menerima telepon dari Gulo (DPO) dan menyuruh untuk menjemput ganja ke Desa Aek Banir sehingga Saksi Nisar menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja tersebut mengikuti Gulo (DPO) ke Desa Aek Banir, Panyabungan;
- Bahwa sesampainya di Desa Aek Banir, Gulo (DPO) bertemu dengan Kereta (DPO) lalu memasukkan 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisikan ganja ke bagian bangku tengah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti Gulo (DPO) dan Kereta (DPO) yang mengendarai sepeda motor ke arah kota Panyabungan untuk menjemput Saksi Nisar;
- Bahwa di tengah perjalanan sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di jalan umum Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang pria yang ternyata dari BNNK Mandailing Natal lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisi ganja pada bangku tengah mobil yang dikemudikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaku hendak mengantarkan mengantarkan ganja kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Saksi Nisar yang sedang menunggu di

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pesantren Al Husnayain, Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Mandailing Natal dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisi ganja yang disita dari Terdakwa memang benar merupakan Narkotika jenis ganja seberat 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5302/NNF/2022 pada tanggal 12 September 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor 015/SDM/OPR/2022 tanggal 09 September 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar tidak mengetahui berapa total harga ganja yang akan diantarkan kepada Lao (DPO), dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada Lao (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nisar sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gulo (DPO) mengantarkan ganja kepada Lao (DPO). Pertama kalinya, Terdakwa bersama Saksi Nisar berhasil mengantarkan ganja seberat 15 Kg (lima belas kilogram) dan diberikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi Nisar;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai montir bengkel yang tidak memiliki hubungan terhadap Narkotika jenis apapun. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ melalui Saksi Rajab Lubis pada hari yang sama sebelum penangkapan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ yang dikendarai Terdakwa merupakan milik Saksi Irpan Syah Nasution berdasarkan Surat Pelepasan Hak antara Alex Prasetya dan Irpansyah Nst yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mulia Sasmita Bhakti, Alex Prasetya dan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 06082798 jenis kendaraan mobil Toyota Avanza nomor registrasi B 2591 SYQ a.n. PT. Mulia Sasmita Bhakti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Subsidair (Subsider) : Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Lebih Subsidair (Lebih Subsider) : Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pemberatan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung mengambil inti sari dari unsur pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
3. Unsur "*yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*";
4. Unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut



dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Fadila Riski yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Fadila Riski sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), "*dijual*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*menerima*" adalah



menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, *"menjadi perantara dalam jual beli"* adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, *"menukar"* adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan *"menyerahkan"* adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."* Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ diberhentikan oleh beberapa orang pria yang ternyata dari BNNK Mandailing Natal di jalan umum Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlabkan warna kuning berisikan ganja ke bagian bangku tengah mobil yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlabkan warna kuning berisi ganja yang disita dari Terdakwa memang benar merupakan Narkotika jenis ganja seberat 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5302/NNF/2022 pada tanggal 12 September 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor 015/SDM/OPR/2022 tanggal 09 September 2022;

Menimbang bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dan Saksi Nisar sepakat menerima tawaran dari Gulo (DPO) untuk menjemput ganja ke Desa Aek Banir Panyabungan lalu mengantarkan ganja tersebut kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dan dijanjikan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibagi dua antara Saksi Nisar dan Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total harga ganja yang akan diantarkan kepada Lao (DPO), dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada Lao (DPO). Dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai montir bengkel yang tidak memiliki hubungan terhadap Narkotika jenis apapun. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas ganja tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina;
8. **Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;**
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. dst.;

201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5302/NNF/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) gram yang disita dari Terdakwa, termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa yang secara tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut atas Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas ternyata Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*tanpa hak*";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pasal dalam dakwaan primer apa yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan menganalisa fakta hukum yang dihubungkan dengan uraian hukum yang telah diuraikan di atas, tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar maupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang ada, pada saat penangkapan tidak ditemukan adanya transaksi jual beli terhadap Narkotika jenis ganja tersebut, bahkan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan berat dari Narkotika Golongan I jenis ganja yang akan diantarkannya kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, karena Terdakwa dan Saksi Nisar hanya bertugas untuk menjemput barang dan mengantarkannya kepada Lao (DPO), dan belum terjadi penyerahan ganja tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur kedua pasal dalam dakwaan primer ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*";
3. Unsur "*yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*";
4. Unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa oleh karena unsur "*Setiap orang*" telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan pada unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur "*Setiap orang*" dalam dakwaan subsider dan dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*"

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata "*membawa*" adalah memegang atau mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat yang lain, “mengirim” maksudnya menyampaikan, mengantarkan dengan perantara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan ialah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransito” adalah transit atau tempat singgah atau tempat lintas barang dagangan. Oleh karena itu mentransito berarti menempatkan barang di tempat singgah kemudian akan dibawa untuk dilanjutkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan, “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan, “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ diberhentikan oleh beberapa orang pria yang ternyata dari BNNK Mandailing Natal di jalan umum Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisikan ganja ke bagian bangku tengah mobil yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Mandailing Natal dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) karung goni

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



berisi 20 (dua puluh) paket berlabban warna kuning berisi ganja yang disita dari Terdakwa memang benar merupakan Narkotika jenis ganja seberat 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5302/NNF/2022 pada tanggal 12 September 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor 015/SDM/OPR/2022 tanggal 09 September 2022;

Menimbang bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dan Saksi Nisar sepakat menerima tawaran dari Gulo (DPO) untuk menjemput ganja ke Desa Aek Banir Panyabungan lalu mengantarkan ganja tersebut kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dan dijanjikan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibagi dua antara Saksi Nisar dan Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total harga ganja yang akan diantarkan kepada Lao (DPO), dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada Lao (DPO). Dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai montir bengkel yang tidak memiliki hubungan terhadap Narkotika jenis apapun. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas ganja tersebut;

Menimbang bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah dipertimbangkan pada unsur pasal dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti masuk ke dalam kategori “Narkotika Golongan I”, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali dan mengambil alih pertimbangan mengenai pengkategorian “Narkotika Golongan I” yang telah terpenuhi dari Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memuat kemudian membawa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlabban warna kuning berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dari Desa Aek Banir Panyabungan ke bagian bangku tengah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ lalu mengemudikan mobil tersebut menuju Jalan Lintas Timur Panyabungan untuk bertemu dengan Saksi Nisar dengan bersama-sama dengan Saksi Nisar mengantarkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada Lao (DPO) di Desa Sipupus, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, menunjukkan telah terjadi perpindahan barang berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan moda transportasi mobil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi elemen “membawa, mengirim dan mengangkut”. Akan tetapi Terdakwa dalam



tindakannya tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin dari pejabat berwenang yang mengeluarkan izin atas Narkotika, serta dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur, *“tanpa hak membawa, mengirim, dan mengangkut Narkotika Golongan I”*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merupakan pemberatan dari Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai jumlah beratnya Narkotika Golongan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning yang diamankan dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5302/NNF/2022 pada tanggal 12 September 2022, memiliki berat 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) gram, sebagaimana tercantum dalam dan Berita Acara Menimbang Nomor 015/SDM/OPR/2022 tanggal 09 September 2022, dengan demikian jelas ternyata Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara berdasarkan Pasal 1 butir ke-18 peraturan *aquo* menyebutkan, "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*". Sementara Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa unsur ini erat hubungannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan pada unsur kedua yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa yang menegaskan setelah menerima perintah dari Gulo (DPO), Saksi Nisar menyuruh Terdakwa untuk pergi mengikuti Gulo (DPO) menjemput ganja ke Desa Aek Banir Panyabungan. Sesampainya di Desa Aek Banir, Gulo (DPO) bertemu dengan Kereta (DPO) lalu memasukkan 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisikan ganja ke bagian bangku tengah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti Gulo (DPO) dan Kereta (DPO) yang mengendarai sepeda motor ke arah kota Panyabungan untuk menjemput Saksi Nisar di depan Pesantren Al Husnayain, Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Namun

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



sebelum sampai ke tempat tujuan, Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh Tim BNNK Mandailing Natal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa dan Saksi Nisar yang hendak mengantarkan ganja kepada Lao (DPO) dengan harapan mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), menunjukkan sudah terwujudnya niat Terdakwa terhadap tindakannya. Terlebih lagi telah ada pelaksanaan awal dari Terdakwa yang ditunjukkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berisi 20 (dua puluh) paket berlakban warna kuning berisi ganja pada bangku tengah mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor polisi B 2591 SYQ yang dikemudikan Terdakwa, namun perbuatan tersebut belum selesai seluruhnya dikarenakan Terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh Tim BNNK Mandailing Natal, jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mewujudkan unsur "*percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan percobaan dan permufakatan jahat secara tanpa hak membawa, mengirim, dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni ukuran besar berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna kuning berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tidak diperlihatkan di persidangan karena sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 4 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Fadila Riski dan Purnama Sari, S.Kom, serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Mdl tanggal 27 September 2022, dengan demikian berdasarkan Pasal 91 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ dan 1 (satu) buah STNK an. PT Mulia Sasmita Bhakti dengan nomor polisi B 2591 SYQ yang

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk tindak pidana Narkotika, diperoleh Terdakwa dengan cara menyewa berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta Terdakwa yang didukung pula dengan fotokopi kwitansi panjar uang rental sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Riski untuk pembayaran mobil Avanza B 2591 SYQ selama 1 (satu) hari dari 7-8 September 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan milik Saksi Irpan Syah Nasution sebagaimana fotokopi Surat Pelepasan Hak antara Alex Prasetya dan Irpansyah Nst yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mulia Sasmita Bhakti, Alex Prasetya dan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 06082798 jenis kendaraan mobil Toyota Avanza nomor registrasi B 2591 SYQ a.n. PT. Mulia Sasmita Bhakti yang diajukan ke persidangan. Dengan demikian sesuai Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Irpan Syah Nasution;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna hitam bernomor SIM Card 081276279144 (Telkomsel) dan 083699620232 (Axis), 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari tindak pidana serta bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut an. Ilmayanti Lubis dengan nomor kartu 6274860010679861, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut an. Ilmayanti Lubis dengan nomor kartu 6274860024602560, dan Kartu e-tol Brizzi yang telah disita dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka sesuai Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadila Riski** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fadila Riski** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan dan permufakatan jahat secara tanpa hak membawa, mengirim, dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni ukuran besar berisi 20 (dua puluh) paket yang dilakban berwarna kuning berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2591 SYQ;
- 1 (satu) buah STNK an. PT Mulia Sasmita Bhakti dengan nomor polisi B 2591 SYQ;

Dikembalikan kepada Saksi Irpan Syah Nasution;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna hitam bernomor SIM Card 081276279144 (Telkomsel) dan 083699620232 (Axis);
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut an. Ilmayanti Lubis dengan nomor kartu 6274860010679861;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut an. Ilmayanti Lubis dengan nomor kartu 6274860024602560;
- Kartu e-tol Brizzi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2022 oleh Arief Yudiarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H., M.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H.